

ABSTRAK

Naili Nikmatul Fitriyah. Hadis Tentang Meratapi Mayat (Kajian *Mukhtalif al-Hadith* dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* No. Indeks 1286 dan No. Indeks 3978).

Penelitian ini dilakukan karena terdapat dua hadis yang sama-sama diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi SAW yakni *Ibnu ‘Umar ra* dan *‘Ā’ishah ra* namun memiliki kandungan makna yang berbeda, tentunya hal ini menimbulkan pertentangan, terlebih lagi kematian merupakan hal yang pasti akan terjadi, sehingga akan menimbulkan kesedihan terutama bagi orang terdekat. Bekal ini sewajarnya mampu menjadi penuntun manusia agar lebih berhati-hati dan berpegang teguh kepada hadis yang *ṣaḥīḥ* dalam menerapkan suatu hukum atau permasalahan.

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab permasalahan mengenai ke-*ḥujjah*-an hadis tentang meratapi mayat dalam kitab *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* yakni antara hadis yang melarang (no. indeks 1286) dan membolehkan (no. indeks 3978), serta penyelesaian kedua hadis tersebut dengan menggunakan kajian keilmuan *mukhtalif al-ḥadīth*.

Sifat dari penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan metode penyajian secara *deskriptif* dan *analitis*. Sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, maka pengumpulan data diperoleh dengan meneliti kitab *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* dan dibantu dengan kitab standar lainnya, kemudian dianalisa dengan menggunakan metode *takhrīj* dan yang terakhir adalah dengan menerapkan kajian keilmuan *mukhtalif al-ḥadīth* dalam memecahkan kedua hadis tersebut.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa kualitas hadis tersebut keduanya tergolong *ṣaḥīḥ* baik dari segi *sanad* maupun *matn*, sehingga hadis tersebut merupakan hadis yang *valid*, dan termasuk kategori *maqbul ma’mulun bih* yang dapat dijadikan *ḥujjah* dan dapat diamalkan sesuai dengan konteksnya, kemudian setelah mengkaji kedua hadis tersebut dengan menggunakan kajian keilmuan *mukhtalif al-ḥadīth*, dapat diketahui bahwa metode yang tepat adalah dengan jalan *al-jam’u wa al-taufīq*, yakni dibatasi dengan sebagian tangisan. Jika ratapan tersebut tidak dalam batas yang wajar maka itu sudah menjadi ratapan yang diharamkan (dalam hal ini hadis riwayat *Ibnu ‘Umar ra* yang berlaku), akan tetapi selama ratapan tersebut dalam batas yang wajar, maka diperbolehkan (dalam hal ini hadis riwayat *‘Ā’ishah ra* yang berlaku).

Kata Kunci: *Hadis, Meratapi, Mayat, Meratapi Mayat, Mukhtalif al-Hadīth, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī.*